



P E N E T A P A N
Nomor 211/Pdt.P/2025/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan pada perkara Pemohon:

LINA MARLINA, NIK 3215116707850002, Tempat, Tanggal Lahir Karawang, 20 Juli 1985, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dsn. Tirtasari RT 004/RW 001, Kelurahan Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Mei 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 7 Mei 2025 dalam register Nomor: 211/Pdt.P/2025/PN Kwg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bermaksud untuk mendapatkan Penetapan perubahan tanggal lahir dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Karawang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3215116707850002 nama pemohon tercatat LINA MARLINA;
3. Bahwa pada buku nikah pemohon dengan nomor kutipan akta nikah 004/04/1/2003 nama pemohon tercatat LINA MARLINA tanggal lahir 27 Juli 1985;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2025/PN Kwg



4. Bahwa pada akta lahir pemohon Nomor 3215LT110920190293 yang bernama LINA MARLINA tercatat tanggal lahirnya pada 27 Juli 1985;
5. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor 02 Dd 04 33509 dengan nama LINA MARLINA tercatat tanggal lahirnya pada 20 Juli 1987;
6. Bahwa Tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 20 Juli 1987 yang tercatat pada ijazah Sekolah Dasar;
7. Bahwa karena terdapat perbedaan pencatatan nama dan tanggal lahir pemohon pada dokumen-dokumen tersebut, pemohon merasa kesulitan dalam mengurus hal-hal yang berkenaan dengan dokumen kependudukan;
8. Bahwa untuk mengatasi kesulitan administrasi tersebut, pemohon bermaksud untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Karawang untuk merubah element data pada Akta Lahir pemohon dengan Nomor Akta 3215LT110920190293 atas nama LINA MARLINA;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengubah tanggal lahir pemohon pada Akta Kelahiran LINA MARLINA dengan nomor 3215LT110920190293 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tanggal 05 Maret 2025, semula tercatat LINA MARLINA lahir di Karawang tanggal 27 Juli 1985 di ubah menjadi lahir Karawang 20 Juli 1987;
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pergantian tanggal lahir tersebut pada dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kab.Karawang, untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang -undangan yang berlaku;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;
- Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2025/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3215116707850002 atas nama Lina Marlina, selanjutnya ditandai dengan P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3215-LT-11092019-0293 atas nama Lina Marlina, selanjutnya ditandai dengan P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 02 Dd 0433509 atas nama Lina Marlina, selanjutnya ditandai dengan P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3215111009070057 atas nama kepala keluarga Budi, selanjutnya ditandai dengan P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 004/04/I/2003 antara Budi dengan Lina Marlina, selanjutnya ditandai dengan P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kasem, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah akta kelahiran milik Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang ingin diubah pada akta kelahiran milik Pemohon tersebut;
2. Siti Juliaha, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah kakak sepupu dari Saksi;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah akta kelahiran milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun kelahiran Pemohon yang semula tertulis 27 Juli 1985 ingin diubah menjadi tanggal 27 Juli 1987;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2025/PN Kyg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perubahan tahun kelahiran pada akta kelahiran Pemohon tersebut karena Pemohon ingin bekerja di Luar Negeri, sementara menurut KJRI jika sudah berusia 40 (empat puluh) tahun tidak diizinkan untuk bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Akta Nikah Pemohon tertulis tahun 1983;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3215-LT-11092019-0293 atas nama Lina Marlina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tanggal 12 September 2019, yang semula tercantum 27 Juli 1985 menjadi tanggal 20 Juli 1987;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, yang mana terhadap bukti surat tersebut diatas telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya serta telah pula dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, serta Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yaitu Saksi Kasem dan Saksi Siti Juliaha dan keterangan Para Saksi tersebut telah bersesuaian dan tidak ada keberatan dari Pemohon maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2025/PN Kwg



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan pada Permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Karawang berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3215116707850002 atas nama Lina Marlina dan dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3215111009070057 atas nama kepala keluarga Budi, maka berdasarkan bukti surat tersebut diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Karawang yang bertempat tinggal di Dsn. Tirtasari RT 004/RW 001, Kelurahan Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sehingga Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Karawang sebagaimana Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Karawang telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan";

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangan, khususnya peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan adanya pengaturan yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2025/PN Kyg



mengharuskan permasalahan yang berkaitan dengan “pergantian tahun kelahiran”, yang diatur adalah tentang ganti nama, pembetulan kesalahan penulisan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4 diketahui Pemohon dilahirkan di Karawang pada tanggal 27 Juli 1985, sedangkan pada bukti P- 3 Pemohon dilahirkan di Karawang pada tanggal 20 Juli 1987 dan pada bukti P- 5 Pemohon dilahirkan di Karawang pada tanggal 2 Juli 1983, oleh karena itu terdapat adanya perbedaan tanggal lahir pada bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon, selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui maksud Pemohon mengajukan perubahan tahun kelahiran pada akta kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon ingin bekerja di Luar Negeri sedangkan syarat untuk bekerja di Luar Negeri menurut KJRI harus berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun, namun terkait perbedaan tanggal lahir Pemohon tersebut baik keterangan Saksi-Saksi maupun Pemohon tidak dapat menerangkan sebab pasti terjadinya perbedaan tersebut sehingga tidak diketahui secara pasti tanggal lahir pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat tindakan memalsukan atau mengubah asal-usul kelahiran pada akta otentik, salah satunya yaitu pada Akta Kelahiran, yang ditujukan untuk memenuhi persyaratan agar dapat diterima bekerja termasuk dalam kategori tindakan pemalsuan dokumen yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum dan alasan yang kuat untuk dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya, maka tiap-tiap petitum permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2025/PN Kyg



Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh Krisfian Fatahila, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Karawang, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Susiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

t. t. d.

t. t. d.

Susiyanti, S.H.

Krisfian Fatahila, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
4. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2025/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)